



**PUTUSAN**

**Nomor 106/PID.B/2015/PN.Rtg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rutengyang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>HIRONIMUS PUSEN alias NIMUS.</b>
Tempat lahir	:	Runtung.
Umur/ tanggal lahir	:	41 tahun/ 15 Maret 1974.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kp. Runtung, Ds Belang Turi, Kec. Ruteng, Kab. Mangrovei;
Agama	:	Menghuni;
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwatidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 106/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Rtg tanggal 29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pen.Pid/2015/PN.Rtg tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti suratyang diajukan di persidangan;

**Putusan Nomor : 49/Pid.B/2015/PN.Rtg.**

**Hal. 1  
dari 23 hal.**



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIRONIMUS PUSEN alias NIMUS bersalah melakukan tindak pidana PENGANCAMAN SECARA BERSAMA-SAMA melanggar pasal 335 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIRONIMUS PUSEN alias NIMUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HIRONIMUS PUSEN alias NIMUS** bersama dengan alm. DOMINIKUS DJOMI, baik bertindak sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan**, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di depan rumah saksi. HENDRIKUS TEI, yang terletak di Rentung desa Belang Turi kecamatan Ruteng kabupaten Manggarai atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri yakni saksi korban PIUS NGANGU maupun orang lain yakni saksi korban ABDON HITI**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban ABDON HITI bersama dengan saksi korban PIUS NGANGU, saksi BENEDIKTUS AGU, saksi KONSTANTINUS DANDUNG, saksi VALENSIUS HARUM, sdr. BERNADUS BANDUT, sdr. MARSELINUS GANDUT, pergi memperbaiki pipa air yang rusak di halaman rumah saksi HENDRIKUS TEI (kakak kandung Terdakwa), saat itu saksi korban ABDON HITI berkata *"seandainya pipa ini manusia yang pasti dia bisa berbicara dan mengatakan pelakunya, tetapi pipa ini adalah benda mati, dia tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tahu pelakunya"* sesudah itu tiba-tiba saja saksi korban ABDON HITI dengar ada suara memaki *"lae acu me Don, yang artinya tolo anjing kau Don"* kemudian saksi korban ABDON HITI melihat sekeliling ternyata yang berkata adalah saksi HENDRIKUS TEI, sehingga saksi korban langsung berkata *"kalau bukan kau kenapa kau tersinggung"* dijawab oleh saksi HENDRIKUS TEI *"kami berani potong dan bongkar karena pipa ini lewat ditanah kami, dan juga hasil putusan PN Ruteng kami menang, buktinya kami tidak masuk penjara"*;

Bahwa selanjutnya datang Terdakwa HIRONIMUS PUSEN alias NIMUS bersama dengan alm. DOMINIKUS DJOMI mengambil batu dan masing-masing memegang sebuah batu, kemudian Terdakwa HIRONIMUS PUSEN berkata **"PIUS KAU PULANG, KALAU KAU TIDAK PULANG SAYA LEMPAR DENGAN BATU"** dan mereka mengayunkan tangan bermaksud hendak melempar saksi korban ABDON HITI dan saksi PIUS NGANGU yang ketika itu berdiri

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 3 dari 23 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampangan, namun karena ada saksi BONEFASIUS ITO (saudara kandung Terdakwa) yang ketika itu membalikan badannya dan menutupi badan kedua saksi korban sambil mengangkat kedua tangannya dengan berkata " *jangan lempar, tidak usah*" sehingga saat itu Terdakwa HIRONIMUS PUSEN dan alm. DOMINIKUS DJOMI melepaskan batu dari tangan mereka;

Bahwa jarak kedua saksi korban dengan TerdakwaTerdakwa sekitar 5 (lima) meter. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HIRONIMUS PUSEN dan alm.DOMINIKUS DJOMI, maka pekerjaan memperbaiki pipa sempat terhenti sebentar, selain itu berakibat pula pada psikis kedua saksi korban mengalami rasa takut, terancam dan trauma;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDON HITI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwadengan Alm. Dominikus Jomi terhadap saksi dan saksi Pius Ngunu;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, didepan rumahnya sdr. Hendrikus Tie, yang terletak dikampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng, Kabupaten Manggarai, yaitu di tanah sawah yang ada aliran sungai;

- Bahwa pada awalnya kasus pengancaman tersebut terjadi karena kasus pengrusakan pipa sudah diputus oleh Pengadilan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan benar awalnya saksi bersama saksi Benediktus Agu, Pius Nangu, Kostan Dandung, Falenslaus Harum, Bernadus Bandut, Marselinus Gandut, pergi kerja bakti memperbaiki pipa air yang rusak terpotong-potong di halaman rumah sdr. Hendrikus Tie, saat itu saksi berkata “seandainya pipa ini manusia yang pasti dia bisa berbicara dan mengatakan pelakunya, tetapi pipa ini adalah benda mati, dia tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tahu pelakunya” setelah itu saksi mendengar ada suara memaki “lae acu me Don, yang artinya tolo anjing kau Don” saksi lihat ternyata yang berkata adalah sdr. Hendrikus Tei, sehingga saksi langsung berkata “kalau bukan kau kenapa kau tersinggung” dijawab oleh sdr. Hendrikus Tei “kami berani potong dan bongkar karena pipa ini lewat ditanah kami, dan juga hasil putusan PN Ruteng kami menang, buktinya kami tidak masuk penjara”;
- Bahwa pada waktu itu yang pertama muncul di lokasi adalah Hendrikus Tei, alm Dominikus Djomi, Bonefaius Ito, dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Alm.Dominikus Djomi mengambil batu dan masing-masing memegang sebuah batu, lalu Terdakwa berkata “*pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu*” sambil mengayunkan tangan bermaksud hendak melempar ke arah saksi Pius Nangu dan saksi yang ketika itu berdiri berdampingan, tetapi karena ada saksi Bonefaius Ito yang ketika itu membalikan badannya dan

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 5 dari 23 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi badan saksi dan saksi Pius Nangu sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata “jangan lempar, tidak usah” sehingga saat itu alm. Dominikus Djomi dan Terdakwamelepaskan batu dari tangannya;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Alm. Dominikus Djomi adalah pelaku sekitar 5 (lima) meter, dan akibat dari itu saksi merasa kaget, takut, terancam dan trauma;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

2. **Saksi PIUS NGANGU**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Alm. Dominikus Jomi terhadap saksi dan saksi Abdon Hiti;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, didepan rumahnya sdr. Hendrikus Tie, yang terletak dikampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, yaitu di tanah sawah yang ada aliran sungai;
- Bahwa pada awalnya kasus pengancaman tersebut terjadi karena kasus pengrusakan pipa sudah diputus oleh Pengadilan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan benar awalnya saksi bersama saksi Benediktus Agu, Pius Nangu, Kostan Dandung, Falenslaus Harum, Bernadus Bandut, Marselinus Gandut, pergi kerja bakti memperbaiki pipa air yang rusak terpotong-potong di halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah sdr. Hendrikus Tie, saat itu saksi Abdon Hitiberkata “seandainya pipa ini manusia yang pasti dia bisa berbicara dan mengatakan pelakunya, tetapi pipa ini adalah benda mati, dia tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tahu pelakunya” setelah itu saksi mendengar ada suara memaki “lae acu me Don, yang artinya tolo anjing kau Don” saksi lihat ternyata yang berkata adalah sdr. Hendrikus Tei, sehingga saksi langsung berkata “kalau bukan kau kenapa kau tersinggung” dijawab oleh sdr. Hendrikus Tei “kami berani potong dan bongkar karena pipa ini lewat ditanah kami, dan juga hasil putusan PN Ruteng kami menang, buktinya kami tidak masuk penjara”;

- Bahwa pada waktu itu yang pertama muncul di lokasi adalah Hendrikus Tei, alm Dominikus Djomi, Bonefaius Ito, dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Alm.Dominikus Djomi mengambil batu dan masing-masing memegang sebuah batu, lalu Terdakwa berkata “*pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu*” sambil mengayunkan tangan bermaksud hendak melempar ke arah saksi dan saksi yang ketika itu berdiri berdampingan, tetapi karena ada saksi Bonefasius Ito yang ketika itu membalikan badannya dan menutupi badan saksi dan saksi Abdon Hiti sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata “jangan lempar, tidak usah” sehingga saat itu alm. Dominikus Djomi dan Terdakwamelepaskan batu dari tangannya;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Alm. Dominikus Djomi adalah pelaku sekitar 5 (lima) meter, dan akibat dari itu saksi merasa kaget, takut, terancam dan trauma;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 7 dari 23 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Saksi BENEDIKTUS AGU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Alm. Dominikus Jomi terhadap saksi Pius Ngangu dan saksi Abdon Hiti;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, didepan rumahnya sdr. Hendrikus Tie, yang terletak dikampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, yaitu di tanah sawah yang ada aliran sungai;
- Bahwa pada awalnya kasus pengancaman tersebut terjadi karena kasus pengrusakan pipa sudah diputus oleh Pengadilan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan benar awalnya saksi bersama saksi, saksi Abdon Hiti, Pius Ngangu, Kostan Dandung, Falenslaus Harum, Bernadus Bandut, Marselinus Gandut, pergi kerja bakti memperbaiki pipa air yang rusak terpotong-potong di halaman rumah sdr. Hendrikus Tie, saat itu saksi Abdon Hitiberkata "seandainya pipa ini manusia yang pasti dia bisa berbicara dan mengatakan pelakunya, tetapi pipa ini adalah benda mati, dia tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tahu pelakunya" setelah itu saksi mendengar ada suara memaki "lae acu me Don, yang artinya tolo anjing kau Don" saksi lihat ternyata yang berkata adalah sdr. Hendrikus Tei, sehingga saksi langsung berkata "kalau bukan kau kenapa kau tersinggung" dijawab oleh sdr. Hendrikus Tei "kami berani potong dan bongkar karena pipa ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat ditanah kami, dan juga hasil putusan PN Ruteng kami menang, buktinya kami tidak masuk penjara”;

- Bahwa pada waktu itu yang pertama muncul di lokasi adalah Hendrikus Tei, alm Dominikus Djomi, Bonefaius Ito, dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Alm.Dominikus Djomi mengambil batu dan masing-masing memegang sebuah batu, lalu Terdakwa berkata *“pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu”* sambil mengayunkan tangan bermaksud hendak melempar ke arah saksi dan saksi yang ketika itu berdiri berdampingan, tetapi karena ada saksi Bonefasius Ito yang ketika itu membalikan badannya dan menutupi badan saksi dan saksi Abdon Hiti sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata *“jangan lempar, tidak usah”* sehingga saat itu alm. Dominikus Djomi dan Terdakwamelepaskan batu dari tangannya;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Alm. Dominikus Djomi adalah pelaku sekitar 5 (lima) meter, dan akibat dari itu saksi merasa kaget, takut, terancam dan trauma;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

4. **Saksi VALENSLAUS HARUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Alm. Dominikus Jomi terhadap saksi Pius Ngangu dan saksi Abdon Hiti;

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 9 dari 23 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, didepan rumahnya sdr. Hendrikus Tie, yang terletak dikampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, yaitu di tanah sawah yang ada aliran sungai;
- Bahwa pada awalnya kasus pengancaman tersebut terjadi karena kasus pengrusakan pipa sudah diputus oleh Pengadilan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan benar awalnya saksi bersama saksi, saksi Abdon Hiti, Pius Ngangu, Koston Dandung, Benediktus Agu, Bernadus Bandut, Marselinus Gandut, pergi kerja bakti memperbaiki pipa air yang rusak terpotong-potong di halaman rumah sdr. Hendrikus Tie, saat itu saksi Abdon Hitiberkata "seandainya pipa ini manusia yang pasti dia bisa berbicara dan mengatakan pelakunya, tetapi pipa ini adalah benda mati, dia tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tahu pelakunya" setelah itu saksi mendengar ada suara memaki "lae acu me Don, yang artinya tolo anjing kau Don" saksi lihat ternyata yang berkata adalah sdr. Hendrikus Tei, sehingga saksi langsung berkata "kalau bukan kau kenapa kau tersinggung" dijawab oleh sdr. Hendrikus Tei "kami berani potong dan bongkar karena pipa ini lewat ditanah kami, dan juga hasil putusan PN Ruteng kami menang, buktinya kami tidak masuk penjara";
- Bahwa pada waktu itu yang pertama muncul di lokasi adalah Hendrikus Tei, alm Dominikus Djomi, Bonefaius Ito, dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Alm.Dominikus Djomi mengambil batu dan masing-masing memegang sebuah batu, lalu Terdakwa berkata "*pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu*" sambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan tangan bermaksud hendak melempar ke arah saksi dan saksi yang ketika itu berdiri berdampingan, tetapi karena ada saksi Bonefasius Ito yang ketika itu membalikan badannya dan menutupi badan saksi dan saksi Abdon Hiti sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata “jangan lempar, tidak usah” sehingga saat itu alm. Dominikus Djomi dan Terdakwamelepaskan batu dari tangannya;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Alm. Dominikus Djomi adalah pelaku sekitar 5 (lima) meter, dan akibat dari itu saksi merasa kaget, takut, terancam dan trauma;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah pengancaman yang dilaporkan oleh saksi Abdon Hiti dan saksi Pius Ngangu;
- Bahwa penganacam tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, didepan rumahnya sdr. Hendrikus Tei yang terletak dikampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa sendiri dan alm. Dominikus Djomi, dan bentuk ancaman yang Terdakwa lakukan adalah dengan mengeluarkan kata-kata **“Pius kau pulang kalau tidak saya lempar dengan batu”** namun pada waktu itu Terdakwa tidak mengambil batu hanya menggunakan mulut saja;

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 11 dari 23 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Hendrikus Tei dan Bonefasius Tei adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu kejadian ada orang yang meleraikan adalah saksi Modesius Mahi sebagai Pejabat Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu kejadian yang berada di lokasi adalah Bonefasius Ito, Alm. Dominikus Djomi, Hendrikus Tei, Yuvens Dampul, Timoteus, Emilia Emi, Yustina Jemanis, Abdon Hiti, Benediktus Agu, Vanseslaus Harum, Konstantinus Dandung, Pius Ngangu;
- Bahwa Terdakwamerasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi MODESIUS MAHI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Alm. Dominikus Djomi terhadap saksi Abdon Hiti dan saksi Pius Ngangu;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, didepan rumahnya sdr. Hendrikus Tie, yang terletak dikampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa memang pada waktu kejadian saksi berada di lokasi karena saksi sebagai Pejabat Kepala Desa dan juga saksi melihat Terdakwa mau mengambil batu tetapi belum sampai di pegang dan Terdakwa



mengeluarkan kata-kata "*pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu*";

- Bahwa pada dasarnya permasalahan Terdakwa dengan saksi Abdon Hiti dan saksi Pius Ngangu adalah masalah pengrusakan pipa air;
- Bahwa sebagai pejabat kepala Desa saksi mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak tercapai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

2. **Saksi BONEFASIUS ITO.** tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Alm. Dominikus Djomi terhadap saksi Abdon Hiti dan saksi Pius Ngangu;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, didepan rumahnya sdr. Hendrikus Tie, yang terletak dikampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mau mengambil sebuah batu sambil berkata "*pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu*" akan tetapi batunya tidak jadi diambil;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada waktu itu adalah Alm. Dominikus Djomi, Hendrikus Tei, Yuvens Dampul, Timoteus, Emilia Emi, Yustina Jemanis, yang posisinya berada didepan rumah, sedangkan Abdon Hiti, Benediktus Agu, Valenslaus Harum, Konstantinus Dandung, Pius Ngangu, posisi berada disawah berdiri dibatu besar yang jarak dari rumah Hendrikus Tei sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) meter;

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 13 dari 23 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi Modesius Hami melarang dan menegur Terdakwa untuk melakukan tindakan yang tidak baik yaitu mau mengambil batu dan pada waktu itu posisi masing-masing saling berhadapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Abdon Hiti, saksi Pius Ngunu, saksi Benediktus Agu, saksi Valenslaus Harum, saksi Modesius Mahi dan saksi Bonefasius Ito serta Terdakwa sedang berada di Sawah yang ada aliran sungai pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di depan rumah orang yang bernama Hendrikus Tie di kampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu para saksi dan Terdakwa kerja bakti memperbaiki pipa saluran air yang rusak terpotong-potong, kemudian saksi Abdon Hiti mengatakan "seandainya pipa ini manusia yang pasti dia bisa berbicara dan mengatakan pelakunya, tetapi pipa ini adalah benda mati, dia tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tahu pelakunya" setelah itu saksi mendengar ada suara memaki "lae acu me Don, yang artinya tolo anjing kau Don" saksi Abdon Hiti melihat ternyata yang berkata adalah Hendrikus Tei, sehingga saksi Abdon Hiti langsung berkata "kalau bukan kau kenapa kau tersinggung" dijawab oleh Hendrikus Tei "kami berani potong dan bongkar karena pipa ini lewat ditanah kami, dan juga hasil putusan PN Ruteng kami menang, buktinya kami tidak masuk penjara";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Alm. Dominikus Djomi dan Terdakwa, hendak mengambil batu dan Terdakwa mengatakan berkata "*pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu*" sambil mengayunkan tangan bermaksud hendak melempar ke arah saksi Pius Nguang dan saksi Abdon Hitiyang ketika itu berdiri berdampingan, tetapi karena ada saksi Bonefasius Ito yang ketika itu membalikan badannya dan menutupi badan saksi Abdon Hitidan saksi Pius Nguang sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata "*jangan lempar, tidak usah*" sehingga saat itu alm. Dominikus Djomi dan Terdakwamelepaskan batu dari tangannya;
- Bahwa jarak saksi Abdon Hitidengan Terdakwa dan Alm. Dominikus Djomi adalah sekitar 5 (lima) meter, dan akibat dari itu saksi Abdon Hitidan saksi Pius Nguang merasa kaget, takut, terancam dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya?;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsurdengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apapun dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman**

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 15 dari 23 hal.**



kekerasan atau ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

**3. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **HIRONIMUS PUSEN alias NIMUS**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apapun dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif, maka dalam menguraikan unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya apabila salah satunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa sebagaimana dalam penjelasan **R. SOESILO** dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap Pasal demi Pasal Halaman 289 adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengancam adalah mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang dapat membuat orang merasa takut atau terancam misalnya saya bunuh kamu atau melemparkan batu ke arah orang yang berada di tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya awalnya saksi Abdon Hiti, saksi Pius Ngangu, saksi Benediktus Agu, saksi Valenslaus Harum, saksi Modesius Mahi dan saksi Bonefasius Ito serta Terdakwa sedang berada di Sawah yang ada aliran sungai pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di depan rumah orang yang bernama Hendrikus Tie di kampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa pada waktu itu para saksi dan Terdakwa kerja bakti memperbaiki pipa saluran air yang rusak terpotong-potong, kemudian saksi Abdon Hiti mengatakan "seandainya pipa ini manusia yang pasti dia bisa berbicara dan mengatakan pelakunya, tetapi pipa ini adalah benda mati, dia tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tahu pelakunya" setelah itu saksi mendengar ada suara memaki "lae acu me Don, yang artinya tolo anjing kau Don" saksi Abdon Hiti melihat ternyata yang berkata adalah Hendrikus Tei, sehingga saksi Abdon Hiti

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 17 dari 23 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berkata “kalau bukan kau kenapa kau tersinggung” dijawab oleh Hendrikus Tei “kami berani potong dan bongkar karena pipa ini lewat di tanah kami, dan juga hasil putusan PN Ruteng kami menang, buktinya kami tidak masuk penjara”;

Menimbang, bahwa kemudian Alm. Dominikus Djomi dan Terdakwa, hendak mengambil batu dan Terdakwa mengatakan berkata “*pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu*” sambil mengayunkan tangan bermaksud hendak melempar ke arah saksi Pius Ngangu dan saksi Abdon Hiti yang ketika itu berdiri berdampingan, tetapi karena ada saksi Bonefasius Ito yang ketika itu membalikan badannya dan menutupi badan saksi Abdon Hiti dan saksi Pius Ngangu sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata “jangan lempar, tidak usah” sehingga saat itu alm. Dominikus Djomi dan Terdakwamelepaskan batu dari tangannya;

Menimbang, bahwa jarak saksi Abdon Hiti dengan Terdakwa dan Alm. Dominikus Djomi adalah sekitar 5 (lima) meter, dan akibat dari itu saksi Abdon Hiti dan saksi Pius Ngangu merasa kaget, takut, terancam dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apapun dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsurdilakukan secara bersama-sama;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif, maka dalam menguraikan unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya apabila salah satunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya awalnya saksi Abdon Hiti, saksi Pius Ngangu, saksi Benediktus Agu, saksi Valenslaus Harum, saksi Modesius Mahi dan saksi Bonefasius Ito serta Terdakwa sedang berada di Sawah yang ada aliran sungai pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di depan rumah orang yang bernama Hendrikus Tie di kampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa pada waktu itu para saksi dan Terdakwa kerja bakti memperbaiki pipa saluran air yang rusak terpotong-potong, kemudian saksi Abdon Hiti mengatakan "seandainya pipa ini manusia yang pasti dia bisa berbicara dan mengatakan pelakunya, tetapi pipa ini adalah benda mati, dia tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tahu pelakunya" setelah itu saksi mendengar ada suara memaki "lae acu me Don, yang artinya tolo anjing kau Don" saksi Abdon Hiti melihat ternyata yang berkata adalah Hendrikus Tei, sehingga saksi Abdon Hiti langsung berkata "kalau bukan kau kenapa kau tersinggung" dijawab oleh Hendrikus Tei "kami berani potong dan bongkar karena pipa ini lewat ditanah kami, dan juga hasil putusan PN Ruteng kami menang, buktinya kami tidak masuk penjara";

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 19 dari 23 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Alm. Dominikus Djomi dan Terdakwa, hendak mengambil batu dan Terdakwa mengatakan berkata "*pius kau pulang, kalau kau tidak pulang saya lempar dengan batu*" sambil mengayunkan tangan bermaksud hendak melempar ke arah saksi Pius Nguang dan saksi Abdon Hiti yang ketika itu berdiri berdampingan, tetapi karena ada saksi Bonefasius Ito yang ketika itu membalikan badannya dan menutupi badan saksi Abdon Hiti dan saksi Pius Nguang sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata "jangan lempar, tidak usah" sehingga saat itu alm. Dominikus Djomi dan Terdakwamelepaskan batu dari tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **Unsurdilakukan secara bersama-sama**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat;
- Pebruatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi saksi korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa **tidak dikenakan penahanan**, maka demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 21 dari 23 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HIRONIMUS PUSEN alias NIMUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengancaman secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari: **Jumat** tanggal **27 Nopember 2015**, oleh kami: **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **ROSLIA AHMAD.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ARIEF MAHARDIKA, SH. CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**

**NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROSLIA AHMAD.**

**Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Rtg.Hal. 23 dari 23 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)